

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 disusun sebagai penjabaran dari Tahap III Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025 dan Tahun Ke-2 Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2018 disusun dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Penyusunan RKPD Tahun 2018 dilaksanakan dengan menggunakan empat pendekatan yaitu politis, teknokratik, *bottom up/top*

down, dan partisipatif. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar wilayah, antar sektor maupun antar urusan pemerintahan, baik Pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun Pusat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2018 mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah di Tahun 2018;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018 yang akan diusulkan oleh Bupati untuk disepakati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

4.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2018 didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 527);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010 Nomor 3);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang

- Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 119);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 140);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);
 12. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 37);
 13. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 75 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Eselon pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 75);

13.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan pembangunan sebagai tahun awal periodisasi tahap ketiga RPJPD Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025, serta diselaraskan dengan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dan dokumen perencanaan lainnya antara lain Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031.

Berdasarkan uraian di atas, maka RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2018 memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan dokumen-dokumen lain, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten.

13.4 Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2018, disusun dengan sistematika, sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, sistematika dokumen RKPD serta maksud dan tujuan.

BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Memuat kondisi yang sudah ada di wilayah Kabupaten Boyolali berdasarkan aspek geografis dan demografis, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021.

BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Memuat tentang kebijakan ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, yang mencakup kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, tantangan dan prospek perekonomian daerah, serta kebijakan sumber-sumber pendapatan daerah, belanja dan pembiayaan daerah.

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018

Memuat arah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang menjelaskan visi dan misi pembangunan daerah jangka panjang serta kebijakan umum pembangunan daerah Tahun 2017.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018

Memuat rencana program dan fokus kegiatan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 yang mendukung capaian Prioritas Pembangunan.

BAB VI. PENUTUP

Memuat harapan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan guna terlaksananya kegiatan pembangunan daerah Tahun 2018.

13.5 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2018 adalah:

1. Memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan antara lain:
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
2. Sebagai dasar dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD);
3. Sebagai dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah (PD).

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2018 adalah:

1. Menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah yaitu RPJMD ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan;
2. Mewujudkan sinkronisasi, harmonisasi rencana tahunan dengan rencana strategis;

3. Mengoperasionalkan rencana strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan keberlanjutan target sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan dan RPJPD.